

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah Daerah, serta untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

10. Rencana . . .

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan Penerima Hibah.
14. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
15. Badan adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu.

16. Lembaga . . .

16. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau suatu usaha.
17. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
18. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
19. Penerima Hibah adalah pemohon yang telah menerima hibah.
20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
23. Kelompok Belajar Usaha adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan kelompok pembelajaran usaha keterampilan dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi kelompok masyarakat pasca pendidikan keaksaraan lanjutan.

24. Pendidikan . . .

24. Pendidikan Keaksaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
25. Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.
26. Keaksaraan Dasar adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan multi keaksaraan atau pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
27. Keaksaraan Lanjutan adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik Keaksaraan Dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan Keaksaraan Dasar.
28. Kursus Kewirausahaan Desa adalah program kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan Nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.
29. Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (Produksi/Jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
30. Lembaga . . .

30. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
31. Taman Bacaan Masyarakat adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat.
32. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian, penerima, usulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

## BAB III

### PEMBERIAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali:
    1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. partai politik; dan
    4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan;
  - e. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

#### BAB IV

#### PENERIMA

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- d. Badan . . .

- d. Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- e. partai politik.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

#### Pasal 7

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

#### Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada:
- a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
  - c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
  - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
    1. koperasi yang berbadan hukum dan berbentuk koperasi primer;
    2. mempunyai nomor induk koperasi;
    3. mempunyai izin usaha;
    4. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga koperasi; dan
    5. mempunyai sertifikat kompetensi bagi pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

(2) Hibah . . .

- (2) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
  - e. memiliki rekening atas nama Badan dan Lembaga; dan
  - f. persyaratan lain yang ditentukan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 11

- (1) Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum Yayasan atau Ormas yang berbadan hukum Perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
  - d. memiliki rekening Bank atas nama Ormas; dan
  - e. persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penganggaran, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### USULAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi proposal dan data pendukung lainnya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi pengusulan Hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah;

c. susunan . . .

- c. susunan kepengurusan Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia berisi tentang uraian susunan pengurus dari Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan Hibah;
  - d. domisili sekretariat/kantor, berisi tentang uraian keberadaan sekretariat dari Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengusulkan Hibah, lengkap dengan alamat dan telepon;
  - e. bentuk kegiatan yang akan dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan;
  - f. rincian kebutuhan anggaran, untuk Hibah berupa uang;
  - g. jenis dan jumlah barang yang dimintakan Hibah, untuk Hibah berupa barang; dan
  - h. tanda tangan, nama lengkap calon Penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap Badan/Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta penyuluh/petugas teknis yang ditentukan oleh SKPD terkait.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi KTP calon Penerima Hibah;
  - b. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. fotokopi rekening bank atas nama Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dengan *specimen* pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Selain data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Ormas yang berbadan hukum Indonesia ditambah data dukung lain, yaitu :
- a. fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas;
  - b. fotokopi . . .

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Ormas;
  - c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Ormas yang ditandatangani oleh pengurus Ormas dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
  - d. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
  - e. surat pernyataan tidak menerima Hibah yang lain dari APBD dalam tahun berjalan.
- (6) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi Hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian harga dalam proposal dengan standar harga yang berlaku di Pemerintah daerah untuk Hibah dalam bentuk barang/jasa;
  - b. mengetahui kesesuaian barang/jasa dengan kegiatan yang diajukan Hibah;
  - c. memastikan kebenaran Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan;
  - d. memastikan alamat sekretariat Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 14

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah pada SKPD.
- (4) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pasal . . .

Pasal 17

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 18

(1) Besaran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang diberikan kepada :

- a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- b. Badan dan Lembaga yang bergerak dalam bidang :
  1. Dewan Koperasi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. koperasi primer di Daerah paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. keagamaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  5. dewan pendidikan dan Organisasi Profesi paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  6. keolahragaan non profesional paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  7. keolahragaan non profesional dengan adanya kegiatan tertentu paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  8. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  9. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  10. kesehatan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  11. pemberdayaan . . .

11. pemberdayaan lanjut usia paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Pendidikan Nonformal dan informal :
  - a) PAUD dan sejenisnya :
    - 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 2) pembangunan ruang kelas atau pembangunan gedung/bangunan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b) PKBM :
    - 1) penyelenggaraan kelompok belajar :
      - a) Paket A paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - b) Paket B paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
      - c) Paket C paling banyak Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2) Kelompok Belajar Usaha paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 3) Keaksaraan Usaha Mandiri paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - 4) sarana prasarana paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - 5) Kursus Kewirausahaan Desa paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
    - 6) fasilitasi . . .

- 6) fasilitasi Keaksaraan Dasar paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) fasilitasi Keaksaraan Lanjutan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) pengembangan PKBM paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 10) fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. peternakan

- a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b) usaha ternak kambing paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

15. pertanian dan perkebunan terdiri dari :

- a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c) usaha . . .

- c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
16. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Ormas berbadan hukum Indonesia berbentuk Yayasan/Perkumpulan yang bergerak dalam bidang :
- 1. perekonomian paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2. usaha mikro/kecil, perkumpulan pelaku usaha mikro atau koperasi wilayah Kabupaten paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3. peternakan
    - a) usaha ternak sapi paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - b) usaha ternak kambing paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
    - c) usaha ternak unggas paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - d) pengadaan sarana produksi peternakan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 4. pertanian dan perkebunan terdiri dari :
    - a) pengadaan prasarana alat mesin pertanian paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b) pengadaan . . .

- b) pengadaan benih dan pupuk paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) usaha budidaya pertanian paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) usaha perkebunan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e) usaha kehutanan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - f) jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. perikanan
- a) kelompok pembudidaya ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b) kelompok usaha bersama nelayan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c) kelompok pengolah dan pemasar ikan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) kelompok usaha garam rakyat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. usaha pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. pemberdayaan pemuda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. kelompok olah raga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. pemberdayaan perempuan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. pendidikan . . .

12. pendidikan terdiri dari :

a) PAUD dan sejenisnya :

- 1) rehabilitasi ruang kelas paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) pembangunan ruang kelas atau pembangunan gedung/bangunan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) pengadaan alat permainan edukatif paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah :

- 1) pembangunan ruang kelas atau pembangunan gedung/bangunan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per sekolah;
- 3) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 4) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) rehabilitasi ruang kelas atau rehabilitasi bangunan/gedung paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah;
- 6) pengadaan komputer paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per sekolah.

c. Sekolah . . .

c) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah:

- 1) pembangunan ruang kelas atau pembangunan gedung/bangunan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
- 4) pengadaan alat olah raga paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 5) pengadaan buku perpustakaan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per sekolah;
- 6) rehabilitasi ruang kelas atau rehabilitasi bangunan/gedung paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 7) pengadaan komputer paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekolah;
- 8) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
- 9) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah.

d) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah :

- 1) pembangunan ruang kelas atau pembangunan gedung/bangunan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;

2) pembangunan . . .

- 2) pembangunan ruang perpustakaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
  - 3) pembangunan ruang laboratorium paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah;
  - 4) rehabilitasi ruang kelas atau rehabilitasi bangunan/gedung paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 5) pengadaan komputer paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 6) pengadaan alat bengkel SMK paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 7) rehabilitasi ruang perpustakaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah;
  - 8) rehabilitasi ruang laboratorium paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah.
- e) Perguruan Tinggi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. keagamaan terdiri dari :

- a) Lembaga Pendidikan Nonformal keagamaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b) organisasi keagamaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).
- (2) Besaran Hibah Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 12 paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Besaran . . .

- (3) Besaran Hibah berupa barang dan/atau jasa disesuaikan standar satuan harga biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar satuan harga pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran Hibah berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang, atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala SKPD untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberian dan penerimaan Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
  - (3) Penyaluran . . .

- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang oleh Penerima Hibah wajib dilampiri kelengkapan administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. proposal pengajuan Hibah dan/atau rencana penggunaan Hibah;
  - b. fotokopi NPHD;
  - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani Penerima Hibah serta cap organisasi; dan
  - d. fotokopi nomor rekening bank.
- (3) Permohonan atas penyaluran Hibah diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
- (4) SKPD terkait mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hibah.
- (5) Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hibah, mempersiapkan surat perintah Bupati kepada kepala SKPD untuk pencairan Hibah.
- (6) Berdasarkan surat perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD memproses pencairan Hibah.
- (7) Kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi untuk pencairan Hibah meliputi:
  - a. surat permohonan pencairan yang dilampiri dengan proposal pengajuan Hibah;
  - b. rencana penggunaan Hibah;
  - c. fotokopi NPHD;
  - d. kuitansi bermeterai cukup, ditandatangani Penerima Hibah serta cap organisasi; dan
  - e. fotokopi . . .

- e. fotokopi nomor rekening bank.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 23

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang, atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan dana Hibah berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Penerima Hibah;
  - b. realisasi penggunaan Hibah;
  - c. penjelasan mengenai barang yang dihibahkan untuk hibah berupa barang;
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
  - e. laporan ditandatangani oleh pimpinan/ketua.

#### Pasal 24

Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :

- a. usulan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

Pasal . . .

#### Pasal 26

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### BAB IX

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah yang dilaksanakan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

(2) Monitoring . . .

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melihat kesesuaian antara NPHD dengan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 29

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan Hibah yang bersangkutan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Ormas . . .

- d. Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 Oktober 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 19 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001